


**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



WURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya memperoleh hasil pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan suatu proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan sebagai unit kerja staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai salah satu aktivitas untuk meningkatkan kapasitas Biro Administrasi Pembangunan selaku unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai visi misi Gubernur Kalimantan Tengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini juga diperlukan untuk menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta pengendalian kegiatan (berupa monitoring dan evaluasi) sebagai umpan balik (*feedback*) perencanaan berikutnya. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Disadaribahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini masih belum dapat menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan. Namun ke depan akan diupayakan secara lebih akomodatif. Oleh karena itu, saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, Desember 2021

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,



HM. ISTANUSH, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196307041988031015

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I P E N D A H U L U A N	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINITRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5
2.2 SUMBER DAYA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....	10
2.3 KINERJA PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	11
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....	18
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	18
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA.....	19
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	19
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	21
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	26
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
BAB VIII PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang fungsinya sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang serta akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan pada setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Pada penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Biro Administrasi Pembangunan dan berkorelasi dengan Renstra K/L yang merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Biro Administrasi Pembangunan merupakan unsur kelembagaan dalam jajaran staf Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Administrasi Pembangunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2021 – 2026, mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan, serta sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

Tujuan menyusun rencana strategis adalah untuk menentukan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi dengan berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bersifat indikatif, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran dan pedoman dalam pelaksanaan program kerja pada Biro Administrasi Pembangunan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Administrasi Pembangunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.—Paragraf 2 Pasal 77 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;

Struktur organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(Sesuai PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020)



Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tata usaha biro; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

b. **Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;**

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian

administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Personel

Personel Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang PNS, 2 (dua) orang CPNS dan 5 (lima) orang non-PNS (Tenaga Kontrak) dengan pendidikan 9 (sembilan) Pascasarjana (S2), 13 Sarjana (S1), 2 (dua) Diploma Tiga (D-III),

4 (empat) SLTA, dan 1 (satu) SLTP. Jurusan pendidikan bervariasi dari berbagai jurusan pendidikan, dan 3 (tiga) orang mendapatkan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Perlengkapan

Ruangan kebutuhan personel perkantoran pada umumnya, berupa ruang kepala kantor dan ruang staf beserta perangkat kerja yang seluruhnya telah menggunakan *personal* komputer dan jaringan internet.

2.3 KINERJA PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2016–2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- Penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik sejak Tahun 2008 (2016-2020)
- Fasilitasi dalam evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota (TEPPA) (2016-2021)
- Mengelola Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari e-Government (2016-2018)
- Pengelola Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional, yang merupakan suplai data untuk pimpinan (2016-2021)
- Fasilitasi penyusunan Rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi sistem rencana umum pengadaan barang/jasa (SIRUP) dan pelaporan MONEV online. (2016-2020)
- Penyusunan Bahan Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program, Pelaporan, Analisis, dan Pengkajian Pembangunan Daerah (2016-2021)

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Adm. Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro	Target NSPX	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Biro Adm Pembangunan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	4	5	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11	12	13	14	15	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya jasa transaksi keuangan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya alat tulis kantor				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terpenuhinya barang celakan dan penggandaan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, pengadaan barang				1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan				1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya dokumen standarisasi pembangunan daerah				1 Dokumen laporan: standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	1 Dokumen laporan standarisasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan standarisasi pembangunan				14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerja APBD				1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersusunnya Dokumen kebijakan pembangunan				1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersusunnya dokumen realiasi APBD				1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya Kebijakan Pemberian Bantuan				1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Rencana Biro Atun Pembangunan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan Urusan Bersama	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
16	Terlaksananya hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan Urusan Bersama	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
17	Tersedianya dokumen pelaksanaan dan kebijakan pembangunan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersedianya dokumentasi bahan pembinaan administrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
19	Tersedianya dokumen bahan pengendalian pembangunan fisik prasarana	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%	100%	100%	100%	100%
20	Terlaksananya proses penyediaan layanan akses ke sarana dan prasarana LPSE Provinsi Kalimantan Tengah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
21	Terdapatnya penyedia dan tersedianya layanan terkait penyedia LPSE	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
22	Terlaksananya standarisasi LPSE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
23	Terlaksananya proses penyediaan layanan akses ke sarana dan prasarana LPSE Provinsi Kalimantan Tengah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	816.650.000	1.161.873.450	885.938.050	884.321.250	1.090.405.000	792.361.777	1.074.510.316	809.127.768	850.204.250	339.496.712	97,03	92,48	91,33	96,13	30,22	937.220.688	94,24
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	41.000.000	335.306.300	143.602.100	-	139.000.000	39.858.500	308.753.000	124.319.900	-	14.000.000	97,22	92,08	86,57	-	10,07	129.977.100	68,97
Penyediaan jasa administrasi keuangan	320.650.000	394.060.000	441.085.000	323.757.250	420.884.000	318.798.000	387.962.500	399.860.104	290.307.250	155.141.612	99,42	98,45	90,65	89,67	36,86	369.888.063	94,55
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	20.000.000	40.000.000	15.000.000	7.500.000	25.000.000	19.310.000	37.250.000	15.000.000	7.500.000	6.770.000	96,55	93,13	100,00	100,00	27,08	20.625.000	97,42
Penyediaan alat tulis kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor)	30.000.000	40.425.000	20.000.000	12.000.000	140.921.000	29.444.500	26.204.000	20.000.000	12.000.000	66.932.600	98,15	64,82	100,00	100,00	47,50	25.606.250	90,74
Penyediaan jasa barang cetakan dan pengandaan	30.000.000	60.000.000	30.000.000	12.000.000	40.000.000	30.000.000	60.000.000	29.999.500	11.923.000	11.886.000	100,00	100,00	100,00	99,36	29,72	33.000.000	99,84
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	60.000.000	75.000.000	59.000.000	483.125.000	306.000.000	59.750.000	74.410.000	53.128.200	482.435.000	72.410.000	99,58	99,21	90,05	99,86	23,66	169.281.250	97,18
Perencanaan Administrasi Pembangunan (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah)	315.000.000	217.082.150	177.250.950	46.039.000	18.600.000	295.200.777	179.930.816	166.820.064	46.039.000	2.350.500	93,71	82,89	94,12	100,00	12,67	188.843.025	92,68
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	510.000.050	15.000.000	12.000.000	20.000.000	-	461.502.600	12.650.000	5.491.400	6.188.200	-	90,49	84,33	45,76	30,94	179.000.017	79,53
pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	470.000.000	-	-	-	-	436.160.000	-	-	-	-	92,80	-	-	-	470.000.000	92,80
peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan)	-	40.000.050	15.000.000	12.000.000	20.000.000	-	25.342.600	12.650.000	5.491.400	6.188.200	-	63,36	84,33	45,76	30,94	22.333.350	64,48
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	32.670.000	-	-	-	-	32.670.000	-	-	-	-	100,00	-	-	32.670.000	100,00
Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	-	-	32.670.000	-	-	-	-	32.670.000	-	-	-	-	100,00	-	-	32.670.000	100,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pengembangan data/informasi	443.350.000	561.611.116	493.373.150	45.493.200	-	355.998.461	525.849.498	450.629.275	44.033.200	-	80,30	53,63	91,34	96,79	-	385.956.867	90,51
Penyusunan standarisasi pembangunan daerah	100.000.000	125.000.000	200.203.750	14.000.000	-	85.095.600	123.139.306	189.456.657	12.810.000	-	85,10	98,51	94,63	91,50	-	109.800.938	92,43
Pelaksanaan Monitoring Standardisasi Pembangunan	118.350.000	262.294.916	114.059.450	13.627.900	-	73.983.243	248.667.257	99.494.183	13.357.000	-	62,51	94,80	87,23	98,02	-	127.082.842	85,64
Pengelolaan Data Dukungan Kebijakan Pemerintah	225.000.000	174.316.200	179.109.950	17.866.200	-	196.920.218	154.042.935	161.678.435	17.866.200	-	87,52	88,37	90,27	100,00	-	149.073.088	91,54
Program Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	866.000.000	1.038.320.600	880.820.600	123.254.501	879.129.000	791.719.990	961.048.871	858.174.900	121.504.150	205.097.750	92,06	92,56	97,43	98,58	-	725.598.925	95,16
Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	87.500.000	139.594.400	100.820.600	15.000.000	-	80.538.300	118.729.700	98.535.000	15.000.000	-	92,04	85,05	97,73	100,00	-	85.728.750	93,71
Evaluasi Kebijakan Pembangunan	97.500.000	139.547.000	75.000.000	11.000.000	-	94.680.800	123.760.800	69.155.200	11.000.000	-	97,11	88,69	92,21	100,00	-	80.761.750	94,50
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD)	410.000.000	434.527.700	430.000.000	57.754.501	486.818.500	354.188.800	412.979.221	421.921.800	57.754.500	104.545.250	86,38	95,04	98,12	100,00	21.4752	333.070.550	94,88
Monitoring Kebijakan Pemberian Bantuan	67.500.000	82.550.000	100.000.000	15.500.000	-	64.874.990	73.690.200	95.771.200	13.750.000	-	96,11	89,27	95,77	88,71	-	66.387.500	92,46
Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan Urusan Bersama (Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan APBN)	97.500.000	94.948.500	100.000.000	14.000.000	392.310.300	97.499.600	89.101.300	99.054.100	13.999.650	100.552.500	100,00	93,84	99,05	100,00	25.6308	76.612.125	98,22
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan Urusan Bersama	100.000.000	147.153.000	75.000.000	10.000.000	-	99.987.500	142.787.650	73.757.600	10.000.000	-	99,99	97,03	98,32	100,00	-	83.038.250	98,83
Program Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan	380.000.000	2.223.848.150	3.339.848.200	2.047.265.000	2.455.897.000	308.742.600	1.773.099.201	2.411.493.690	1.977.529.700	196.338.000	81,25	62,79	72,20	96,59	7,99	2.147.740.338	78,21
Analisa Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan (Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah)	110.000.000	173.600.200	136.600.200	15.000.000	254.628.000	75.418.250	115.518.100	102.495.040	14.990.000	58.093.000	68,56	66,54	75,03	99,93	22,81	108.800.100	77,52
Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan (Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah)	110.000.000	124.689.100	99.689.100	5.000.000	255.765.000	83.233.050	80.278.500	96.788.300	5.000.000	71.542.500	75,67	64,38	96,59	100,00	27,97	84.844.550	84,16
Pengendalian Pembangunan Fisik Prasarana (Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah)	160.000.000	2.525.558.850	3.103.558.900	2.027.265.000	1.945.504.000	150.091.300	1.577.302.601	2.212.710.350	1.957.539.700	66.702.500	93,81	62,45	71,30	96,56	3,43	1.954.095.688	81,03

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelaksanaan dan Pengendalian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1.175.000.000	1.051.351.684	827.550.000	381.317.114	-	1.110.704.417	884.530.298	790.357.900	379.501.200	-	94,53	84,13	95,53	99,52	-	858.754.700	93,43
Pengendalian Implementasi Dukungan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1.025.000.000	241.597.400	100.503.500	10.000.000	-	976.778.242	175.105.500	98.268.000	9.695.400	-	-	72,48	97,78	96,95	-	344.275.225	90,63
Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	50.000.000	440.903.000	440.903.000	346.317.114	-	46.688.875	437.631.800	427.175.800	345.065.000	-	-	93,38	96,89	99,64	-	319.530.779	97,29
Evaluasi dan Pembinaan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100.000.000	368.851.284	217.785.500	25.000.000	-	87.237.300	271.792.998	203.526.600	24.740.800	-	-	87,24	93,45	98,96	-	177.909.196	88,33
Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	68.158.000	-	-	-	-	61.387.500	-	-	-	-	90,07	-	-	68.158.000	90,07

Catatan : Data Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 adalah Data per 31 Agustus 2021

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

- Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Semakin meningkatnya kompetisi antar daerah, yang menuntut adanya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Semakin terbatasnya sumber daya daerah, sehingga menuntut peningkatan kerjasama antar daerah, antar wilayah dan antar negara.
- Lemahnya koordinasi baik sektoral maupun antar daerah.
- Belum tersedianya sistem dan prosedur kerja yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

- Komitmen dari masing-masing pimpinan SKPD dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan secara efektif
- Tersedianya teknologi informasi yang memadai dalam mendukung perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal
- Adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan inovasi sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
- Adanya komitmen, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
- Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi guna mensinergikan kegiatan di provinsi dan kab/kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan dan pengembangan data/informasi pembangunan;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 adalah: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis.”

Misi yang akan dilakukan adalah :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Berdasarkan visi misi Pemerintah Daerah tersebut, bahwa fungsi Biro Administrasi Pembangunan sebagai fungsi staf dalam pelayanan administrasi pembangunan memang secara spesifik tidak berhubungan langsung, tetapi sebagai fungsi pelayanan dalam bidang administrasi pembangunan berkaitan dengan misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintah, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan tugas dan fungsi yang secara tidak langsung merupakan bagian dari kegiatan Reformasi Birokrasi, secara rinci Biro Administrasi Pembangunan memberikan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- Fasilitasi dalam evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (TEPRA)
- Pengelola Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional, yang merupakan suplai data untuk pimpinan

- Penyusunan Bahan Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Bidang Penyusunan dan Pengendalian Program.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Biro Administrasi Pembangunan sebagai unit organisasi dibawah komando Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai fungsi staf pelayanan pimpinan (Sekretaris Daerah) dalam hal pelayanan administrasi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, tugas ini merupakan tugas yang sifatnya rutin. Dalam kaitannya dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah saling sinergis dan saling mendukung sebagai instansi yang sama sama mempunyai fungsi staf pimpinan yang telah diatur sesuai peraturan yang ada, mendukung dan searah / mengikuti kebijakan baik nasional maupun kebijakan daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi pedoman dan rambu-rambu yang harus diikuti dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan dikendalikan untuk tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sesuai kebijakan sebagaimana kajian lingkungan hidup strategis yang telah disepakati.

Peran Biro Administrasi Pembangunan sebagai staf sekretariat daerah, memberikan dukungan kepada Sekretaris Daerah yang sebagai pembantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan biro administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

1. Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah yang akuntabel;

2. Meningkatkan sistem pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan data/informasi.

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan terdapat pada misi ke 3 (ketiga) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sasaran yang terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator tujuan, yaitu Persentase Data Pelaporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan dan pembangunan yang bersumber dari dana pusat dan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan selama 5 tahun kedepan adalah ” **Meningkatnya Sistem Administrasi Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.**”, maka perlu dirumuskan sasaran yang akan mendukung pencapaian hal tersebut. Sasaran yang diemban oleh Biro Administrasi Pembangunan antara lain adalah:

1. Tercapainya target data pelaporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah;
2. Tercapainya data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang /jasa melalui tender dan non tender yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sasaran Biro Administrasi Pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD Kab/ Kota se-Kalimantan Tengah;
2. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBN Kab/ Kota se-Kalimantan Tengah;
4. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBN Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, II dan III se-Kalimantan Tengah;
6. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui nontender/nonseleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mewujudkan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai dari Biro Administrasi pembangunan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Sistem Administrasi Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	4 Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	5 20%	6 20%	7 20%	8 20%	9 20%	
			Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	20%	20%	20%	20%	20%	
		Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Tender dan Nontender yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	20%	20%	20%	20%	20%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Biro Administrasi Pembangunan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Biro Administrasi Pembangunan dalam lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Biro Administrasi Pembangunan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi				Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)	
Misi III				Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	
Tujuan				Strategi	
Meningkatnya Sistem Administrasi Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.	Tercapainya target pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah		1	Meningkatnya efektivitas dan kinerja melalui peningkatan tata kelola administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah
				2	Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap pelaksanaan capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah
				3	Meningkatkan kapasitas cakupan maupun kualitas pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi pembinaan
	2.	Tercapainya pelaporan dan sinkronisasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui tender dan nontender yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah		1.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens sesuai SOP terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui tender dan nontender yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
				Arah Kebijakan	
				Meningkatkan kualitas data informasi dan pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	
				Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan	
				Peningkatan akurasi data/informasi pembangunan untuk pengambilan kebijakan	
				Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan dan dapat memberi solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ada pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2021-2026.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi dijabarkan rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dasar capaian pada Tahun awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Pemanggang Javab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan yang lancar dan berkualitas				100%	100%	100%				100%		100%		100%					
					100%	100%				100%		100%		100%					
					100%	100%				100%		100%		100%					
					100%	100%				100%		100%		100%					
					100%	100%				100%		100%		100%					
	Terlaksananya kegiatan Biro Administrasi Pembangunan yang lancar dan berkualitas melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah																		
		4.01.4.01.2.10.0.00.1.0006.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH PROVINSI	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5 Kegiatan	1.157.768.600	1.181.260.001	5 Kegiatan	1.205.001.041	5 Kegiatan	1.349.184.251	5 Kegiatan	1.407.089.154	5 Kegiatan	1.407.089.154	5 Kegiatan	1.407.089.154		
		4.01.4.01.2.10.0.00.1.0006.01.1.01	Penataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan	10 Dokumen	29.489.000	30.087.340	10 Dokumen	30.692.036	10 Dokumen	34.364.461	10 Dokumen	35.639.331	10 Dokumen	35.639.331	10 Dokumen	35.639.331	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renja dan Renja Perubahan) Biro Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	8.304.000	8.472.400	2 Dokumen	8.542.771	2 Dokumen	9.676.913	2 Dokumen	10.092.231	2 Dokumen	10.092.231	2 Dokumen	10.092.231	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	2.002.000	2.042.621	1 Dokumen	2.063.674	1 Dokumen	2.332.964	1 Dokumen	2.433.122	1 Dokumen	2.433.122	1 Dokumen	2.433.122	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	2.288.000	2.334.424	1 Dokumen	2.381.341	1 Dokumen	2.666.279	1 Dokumen	2.780.711	1 Dokumen	2.780.711	1 Dokumen	2.780.711	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Biro Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.860.000	1 Dokumen	2.918.030	1 Dokumen	2.976.677	1 Dokumen	3.332.848	1 Dokumen	3.475.889	1 Dokumen	3.475.889	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA Biro Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.146.000	1 Dokumen	3.209.833	1 Dokumen	3.274.345	1 Dokumen	3.666.133	1 Dokumen	3.823.478	1 Dokumen	3.823.478	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LKRP, LKPD, LPPD	3 Laporan	3 Laporan	3.279.000	3 Laporan	3.345.532	3 Laporan	3.412.770	3 Laporan	3.821.122	3 Laporan	3.985.119	3 Laporan	3.985.119	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen realisasi fisik dan keuangan Biro Administrasi Pembangunan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	7.610.000	1 Dokumen	7.764.409	1 Dokumen	7.920.458	1 Dokumen	8.868.173	1 Dokumen	9.248.781	1 Dokumen	9.248.781	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
		4.01.4.01: 2.10.0.00: 1.0006.01: 1.02	Administrasi Keuangan Penguat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Jumlah laporan keuangan akhir tahun Biro Administrasi Pembangunan	2 Laporan 1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan	17.818.000 3.530.000	2 Laporan 1 Laporan	18.544.905 3.601.625	2 Laporan 1 Laporan	18.544.905 3.674.010	2 Laporan 1 Laporan	20.763.877 4.113.620	2 Laporan 1 Laporan	21.655.031 4.290.171	2 Laporan 1 Laporan	21.655.031 4.290.171	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan dan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Biro Administrasi Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	14.288.000	1 Laporan	14.577.907	1 Laporan	14.870.895	1 Laporan	16.630.257	1 Laporan	17.364.860	1 Laporan	17.364.860	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
		4.01.4.01: 2.10.0.00: 1.0006.01: 1.06	Administrasi Umum Penguat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakm dan Pengadaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakm dan penggandaan teraksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (Tahun)	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	399.664.000 140.921.000 40.000.000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	407.773.288 143.780.324 40.811.611	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	415.968.732 146.670.027 41.631.844	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	465.741.060 164.219.684 46.613.261	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	485.729.946 171.267.739 48.613.830	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	485.729.946 171.267.739 48.613.830	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
					1 Tahun	1 Tahun	218.743.000	1 Tahun	223.181.353	1 Tahun	227.666.861	1 Tahun	254.908.114	1 Tahun	265.848.377	1 Tahun	265.848.377	Biro Administrasi Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4.01.4.01.2.10.0.00.01.0006.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	655.797.600	1 Tahun	679.305.809	1 Tahun	692.959.544	1 Tahun	775.874.934	1 Tahun	809.174.287	1 Tahun	809.174.287	Biro Administrasi Pembangunan			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan internet	1 Tahun	1 Tahun	177.660.000	1 Tahun	181.264.768	1 Tahun	184.907.835	1 Tahun	207.032.799	1 Tahun	215.918.327	1 Tahun	215.918.327	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
			Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	8 Unit	8 Unit	139.000.000	8 Unit	141.820.347	8 Unit	144.670.658	8 Unit	161.981.082	8 Unit	168.933.060	8 Unit	168.933.060	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	349.137.600	1 Tahun	355.221.694	1 Tahun	363.381.052	1 Tahun	406.861.053	1 Tahun	424.322.900	1 Tahun	424.322.900	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
		4.01.4.01.2.10.0.00.01.0006.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Unit)	27 Unit	27 Unit	45.000.000	27 Unit	45.913.062	27 Unit	46.835.824	27 Unit	52.439.919	27 Unit	54.690.559	27 Unit	54.690.559	Biro Administrasi Pembangunan			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	2 Unit	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.405.805	2 Unit	20.815.922	2 Unit	23.306.631	2 Unit	24.306.915	2 Unit	24.306.915	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)	25 Unit	25 Unit	25.000.000	25 Unit	25.507.257	25 Unit	26.019.902	25 Unit	29.133.288	25 Unit	30.383.644	25 Unit	30.383.644	Biro Administrasi Pembangunan	Palangka Raya		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1 Meningkatnya Sistem Administrasi Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase Data Pelaporan dan Sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah			Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/ kabupaten/ kota serta pembangunan fisik program se- Kalimantan Tengah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	4.01.08	Program Kelengkapan Administrasi Pembangunan	Persentase Jumlah Dokumen Data Pelaporan dan Data Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang tepat waktu	100 %	100 %	2.098.406.400	100 %	2.140.374.528	100 %	2.183.391.859	100 %	2.444.643.456	100 %	2.549.563.776	100 %	2.549.563.776		Biro Administrasi Pembangunan	
	04.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 Dokumen	80 Dokumen	1.034.097.400	80 Dokumen	1.054.779.348	80 Dokumen	1.075.978.345	80 Dokumen	1.204.723.471	80 Dokumen	1.256.428.341	80 Dokumen	1.256.428.341		Biro Administrasi Pembangunan	
	04.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	348.046.500	12 Dokumen	355.007.430	12 Dokumen	362.142.383	12 Dokumen	405.474.173	12 Dokumen	422.876.498	60 Dokumen	422.876.498		Biro Administrasi Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah
	04.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Dokumen	12 Dokumen	212.609.900	12 Dokumen	216.862.098	12 Dokumen	221.220.601	12 Dokumen	247.690.534	12 Dokumen	258.321.029	12 Dokumen	258.321.029		Biro Administrasi Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah
04.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	56 Dokumen	56 Dokumen	473.441.600	56 Dokumen	482.909.820	56 Dokumen	492.615.361	56 Dokumen	551.558.765	56 Dokumen	575.230.815	56 Dokumen	575.230.815		Biro Administrasi Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Tercapainya pelaporan dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan barang/jasa melalui tender dan nontender yang	04.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Administrasi Pembangunan			
						12 Dokumen	1.064.309.000	12 Dokumen	1.085.595.180	12 Dokumen	1.107.413.515	12 Dokumen	1.239.919.985	12 Dokumen	1.293.135.435	12 Dokumen	1.293.135.435				
						4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	132.600.000	4 Dokumen	135.265.000	4 Dokumen	151.450.000	4 Dokumen	157.950.000	4 Dokumen	157.950.000				
		04.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengaduan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	90%	90%		95%		98%		100%		100%		100%		Biro Administrasi Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah		
						4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	132.600.000	4 Dokumen	135.265.000	4 Dokumen	151.450.000	4 Dokumen	157.950.000	4 Dokumen	157.950.000				
		04.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	132.600.000	4 Dokumen	135.265.000	4 Dokumen	151.450.000	4 Dokumen	157.950.000	4 Dokumen	157.950.000	Biro Administrasi Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah		
		04.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	804.309.000	4 Dokumen	820.395.180	4 Dokumen	836.883.515	4 Dokumen	937.019.985	4 Dokumen	977.235.435	4 Dokumen	977.235.435	Biro Administrasi Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Biro Administrasi Pembangunan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
		3	4	5	6	7	8	9			
1	2										10
1	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah			100%	100%	100%	100%	100%			100%
2	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah			100%	100%	100%	100%	100%			100%
3	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD i yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah			90%	95%	98%	100%	100%			100%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 merupakan komitmen Biro Administrasi Pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada dalam mencapai hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) yang merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman bagi Biro Administrasi Pembangunan dalam menyusun program-program dan kegiatan pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan ikut bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana Tahunan (RENJA), disamping dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmonis diseluruh tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen bersama yang kuat dari semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Palangka Raya, Desember 2021

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,

Kepala Bire Administrasi Pembinaan
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
 HIMPISANI, SH, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196307041988031015